



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 2131 /UN40/KP.06.00/2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 28 /UN40/KP.09.00/2025 TENTANG
PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Surat Kepala Biro Aset dan Lingkungan Nomor B-670/UN40.E2/PL.05.05/2025 tanggal 21 Agustus 2025 perihal Usulan Perubahan Panitia Penghapusan Barang Milik UPI Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 28 /UN40/KP.09.00/2025 tentang Panitia Penghapusan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
 9. Peraturan Rektor Nomor 009 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 039 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 009 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia;

10. Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia;
11. Keputusan Rektor Nomor 28 /UN40/KP.09.00/2025 tentang Panitia Penghapusan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 28 /UN40/KP.09.00/2025 TENTANG PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025.
- KESATU : Beberapa diktum Keputusan Rektor Nomor 28 /UN40/KP.09.00/2025 tentang Panitia Penghapusan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025 diubah sebagai berikut:
- a. Mengubah Lampiran menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
 - b. Mengubah diktum KEDUA menjadi sebagai berikut:
Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Pendidikan Indonesia melalui Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Sistem Informasi.
- KEDUA : Keputusan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 30 Juli 2025.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 03 SEP 2025

REKTOR,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **2131** /UN40/KP.06.00/2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 28 /UN40/KP.09.00/2025
TENTANG PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2025

PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan
1.	Prof. Dr. Tri Indri Hardini, M.Pd.	Penanggung Jawab
2.	Antonius Kelikawe, S.Pd., M.Pd..	Ketua
3.	Agus Heri Agung, M.T.	Sekretaris
4.	Dani Supriyatna, ST.	Anggota
5.	Jatnika Kustaman, S.M.	Anggota
6.	Ruslan, S.H.	Anggota
7.	Mahesa Gilang Nugraha, S.M.	Anggota
8.	Asep Sodikin	Anggota

REKTOR,

